



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 96-K/PM.I-01/AD/XI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Rico Gunanda.
Pangkat / NRP : Pratu/31090377250487.
Jabatan : Ta Hubdam IM.
Kesatuan : Hubdam IM
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 12 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kuta Alam Barak 13 Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kahubdam IM Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Kahubdam IM Nomor Kep/04/IX/2019 tanggal 13 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/93-21/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 13 (tiga belas) hari sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 di rumah

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/101-21/XI/2019 tanggal 1 November 2019.

3. Perpanjangan waktu penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/38-K/PM.I-01/AD/XI/2019 tanggal 14 November 2019.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-40/A-22/IX/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/102-21/Pera/XI/2019 tanggal 1 November 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 93-K / AD / XI / 2019 tanggal 8 Nopember 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/ 96-K/PM.I-01/AD/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor Juktera / 87-K / PM.I-01 / AD / IX / 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/96-K/ PM.I-01/AD/XI/ 2019 tanggal 14 Nopember 2019 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93-K/AD/XI/2019 tanggal 8 Nopember 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XI/2019



persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Pengulangan THTI"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 Ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kahubdam IM No.SK/05/IX/ 2019 tanggal 16 September 2019 tentang Keterangan THTI Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam Iskandar Muda.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Hubdam IM Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM bulan September 2019.
 - c. 3 (tiga) lembar surat petikan putusan dari Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No. 114-K/PM 1-01/ADA/I/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana militer THTI yang dilakukan Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam Iskandar Muda.
 - d. Tiga lembar surat petikan putusan dari Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No. 71-

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PMI-01/AD/IV/2016 tanggal 7 Juni 2016
tentang Putusan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dalam tindak pidana militer Desersi
yang dilakukan Terdakwa a.n. Pratu Rico
Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Permohonan (*clemantie*) yang diucapkan secara lisan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - c. Bahwa Terdakwa mohon mendapatkan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 di Mahubdam IM Banda Aceh, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Cimahi Bandung dan ditempatkan di Hubdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Hubdam IM dengan pangkat Pratu NRP 31090377250487.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa tanpa ijin dari Kahubdam IM (Dansat) pergi meninggalkan kesatuan menuju ke Lapas Kaju Kec. Baitusallam Kab. Aceh Besar untuk menjenguk temannya bernama Sdr. Beny pecatan TNI-AD dalam perkara Narkotika, sedangkan pada saat tersebut seluruh personel Hubdam IM melaksanakan apel gabungan olah raga di lapangan Blang Padang Banda Aceh, selanjutnya sebelum pelaksanaan apel gabungan terlebih dulu Praka Usman Afandi (Saksi-2) merekap jumlah personel yang mengikuti apel pagi, setelah pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-2 menghubungi nomor handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif.
- c. Bahwa kemudian Pelda Nuraminsyah (Saksi-1) menghubungi nomor handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya, atas perintah tersebut sekira pukul 09.30 Wib Saksi-2 mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Asrama Militer Kuta Alam Banda Aceh, namun

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak berada dirumah, setelah itu Saksi-2 melaporkan hasil pencarian Terdakwa kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kaurpam Hubdam IM a.n Kapten Chb Jufridin Siregar tentang ketidakhadiran tanpa keterangan.

- d. Bahwa Terdakwa setelah selesai menjenguk Sdr. Beny di Lapas Khaju Aceh Besar, langsung pergi kerumah saudaranya di Desa Batoh Kec. Long Bata Kota Banda Aceh kemudian tinggal dirumah tersebut dan tidak pernah keluar rumah.
- e. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa pulang kerumahnya di Asrama Militer Kuta Alam Banda Aceh untuk mengambil pakaian, setibanya di rumah Terdakwa istirahat, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Kaurpam Hubdam IM a.n Kapten Chb Jufridin Siregar bersama Serma Hermanto, Serka Yulizal dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa lalu menangkap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna pengusutan lebih lanjut.
- f. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Hubdam IM tanpa ijin yang sah dari Kahubdam IM sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 atau selama 11 (sebelas) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kahubdam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



- i. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis dan selalu terjadi pertengkaran dengan istrinya serta Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi prajurit TNI.
- j. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin pada tahun 2014 yang perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Banda Aceh dengan petikan putusan Nomor No. 114-K/PM1-01/ADA/II/2015 tanggal 30 Juni 2015 dengan pidana 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari penjara dan tindak pidana Desersi pada tahun 2016 yang perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Banda Aceh dengan petikan putusan Nomor No. 71-K/PMI-01/AD/IV/2016 tanggal 7 Juni 2016 dengan pidana 8 (delapan) bulan penjara

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nuraminsyah

Pangkat / NRP : Pelda, 31930622820373

Jabatan : Dansinitob Subdenpernika.

Kesatuan : Hubdam IM

Tempat, tanggal lahir : Asahan, 13 Maret 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Hubdam IM Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di Hubdam IM hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 07.30 Wib, personel Hubdam IM melaksanakan olah raga dan apel di lapangan Blang Padang Banda Aceh namun saat dilakukan pengecekan oleh anggota Provost Hubdam IM a.n Kopda Usman Afandi (Saksi-2) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menelfon Terdakwa namun nomornya tidak aktif lalu memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek Terdakwa di Asrama Militer Kuta Alam Banda Aceh namun tetap tidak diketemukan setelah itu Saksi melaporkan kepada Kaurpam Hubdam IM a.n Kapten Chb Jufridin Seregar.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah tertangkap dirumahnya oleh Kaurpam Hubdam IM Kapten Chb Jufridin Seregar lalu diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kahubdam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebelum adanya perkara THTI ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana THTI pada tahun 2014, tindak pidana militer desersi pada tahun 2016 dan tindak pidana KDRT pada tahun 2018.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Usman Afandi.

Pangkat / NRP : Kopda / 31081933540687.

Jabatan : Ta Provost.

Kesatuan : Hubdam IM.

Tempat, tanggal lahir : Tapaktuan, 10 Juli 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Hubdam IM Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di Hubdam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi merekap jumlah personel yang mengikuti apel pagi dan setelah pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa akan tetapi nomornya tidak aktif.
3. Bahwa pada sekira pukul 09.30 Wib, Saksi diperintahkan oleh Pelda Nuraminsyah (Saksi-1) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Asrama Militer Kuta Alam Banda Aceh akan tetapi rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi ditelfon Kaurpam Hubdam IM a.n Kapten Chb Jufridin Siregar supaya

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Militer Kuta Alam Banda Aceh berpakaian dinas Provost untuk membawa Terdakwa ke Kesatuan Hubdam IM guna dimintai keterangan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kahubdam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa sebelum adanya perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana THTI pada tahun 2014, tindak pidana militer desersi pada tahun 2016 dan tindak pidana KDRT pada tahun 2018.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Cimahi Bandung dan ditempatkan di Hubdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Hubdam IM dengan pangkat Pratu NRP 31090377250487.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira 07.30 Wib, Terdakwa mendapat perintah dari Satuan Hubdam IM untuk mengikuti apel olah raga

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan Blang padang namun Terdakwa pergi ke Lapas Kaju Kec. Baitusallam Kab. Aceh Besar menjenguk temannya bernama Sdr. Beny pecatan TNI-AD dalam perkara Narkotika.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa berada dirumah saudaranya yang beralamat di Batoh Kec. Leung Bata Kota Banda Aceh.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa pergi ke Asmil Kuta Alam Banda Aceh untuk mengambil pakaian dan istirahat sejenak namun sekira pukul 17.00 Wib datang Kaurpam Hubdam IM a.n Kapten Chb Jufridin Siregar bersama Serma Hermanto, Serka Yulizal dan Kopda Usman Afandi langsung masuk ke dalam rumah dan menangkap Terdakwa, selanjutnya dimasukkan ke dalam sel Hubdam IM dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna pemeriksaan lebih lanjut.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kahubdam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa selalu bertengkar dengan istri Terdakwa.
8. Bahwa sebelum adanya perkara THTI ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana THTI pada tahun 2014, tindak pidana militer desersi pada tahun 2016 dan tindak pidana KDRT pada tahun 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Kahubdam IM No.SK/05/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Keterangan THTI Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM.
2. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Hubdam IM Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM bulan September 2019.
3. 3 (tiga) lembar surat petikan putusan dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 114-K/PM 1-01/ADA//2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana militer THTI yang dilakukan Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM.
4. 3 (tiga) lembar surat petikan putusan dari Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No. 71-K/PMI-01/AD/IV/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XI/2019



sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Cimahi Bandung dan ditempatkan di Hubdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Hubdam Iskandar Muda dengan pangkat Pratu NRP. 31090377250487.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 07.30 Wib, personel Hubdam IM melaksanakan olah raga dan apel di lapangan Blang Padang Banda Aceh namun saat dilakukan pengecekan oleh Saksi-2 (Kopda Usman Afandi) Provost Hubdam IM ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-2 menelfon Terdakwa namun nomornya tidak aktif dan mencari ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Terdakwa pergi ke Lapas Kaju Kec. Baitusallam Kab. Aceh Besar menjenguk temannya bernama Sdr. Beny pecatan TNI-AD dalam perkara Narkotika sehingga tidak mengikuti apel olah raga dilapangan Blang padang Banda Aceh.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, berada dirumah saudaranya yang beralamat di Batoh Kec. Leung Bata Kota Banda Aceh.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa pergi ke Asmil Kuta Alam Banda Aceh untuk mengambil pakaian dan istirahat sejenak namun sekira pukul 17.00 Wib datang Kaurpam Hubdam IM a.n Kapten Chb Jufridin

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



Siregar bersama Serma Hermanto, Serka Yulizal dan Saksi-2 Kopda Usman Afandi langsung masuk ke dalam rumah dan menangkap Terdakwa, selanjutnya dimasukkan ke dalam sel Hubdam IM dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 secara berturut-turut atau lebih kurang selama 11 (sebelas) hari atau tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kahubdam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
9. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana THTI pada tahun 2014, tindak pidana militer desersi pada tahun 2016 dan tindak pidana KDRT pada tahun 2018.
10. Bahwa benar pada saat ini terdakwa sudah tidak menjadi anggota TNI AD lagi karena telah diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218/K/Mil/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara serta pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI AD dan Putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap.

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya Majelis Hakim berpendapat akan menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Mengenai lamanya pidana, yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini.
3. Mengenai permohonan keringanan Hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, sehingga dalam kesimpulannya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman dalam perkara Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
5. Unsur Kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
2. Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
3. Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
4. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Cimahi Bandung dan ditempatkan di Hubdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Hubdam Iskandar Muda dengan pangkat Pratu NRP. 31090377250487.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep / 102-21 / Pera / XI / 2019 tanggal 1 November 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pratu Rico Gunanda, NRP 31090377250487, Jabatan Tahubdam, Kesatuan Hubdam IM.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan para Saksi di Hubdam IM namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif di Hubdam IM namun dalam perkara sebelumnya yaitu KDRT yang dilakukan pada tahun 2018 Terdakwa telah dipecat dari Dinas TNI AD berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/Mil/2019 tanggal 3 Oktober 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
2. Unsur “dengan sengaja” disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
3. Yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Kesatuan terakhir Terdakwa.
4. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur perijinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan 13 September 2019.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah saudaranya di Desa Batoh Kec. Leung Bata Kota Banda Aceh dan hanya menjenguk Sdr. Beny Pecatan TNI AD dalam Narkotika dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui Telfon ataupun Surat ke Kesatuannya Hubdam IM.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komandan Kesatuannya untuk pergi meninggalkan dinas dan pada saat melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) Terdakwa tidak membawa apapun barang inventaris milik kesatuannya.
4. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan Hubdam IM telah berupaya untuk melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Kaurpam Hubdam IM an. Kapten Chb Jufridin Siregar bersama Serma Hermanto, Serka Yulizal dan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan, Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, baik Terdakwa maupun Kesatuan Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



secara berturut-turut atau lebih kurang selama 11 (sebelas) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 11 (sebelas) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang : Bahwa Unsur Kelima merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan menguraikan unsur tindak pidana yang paling bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Unsur "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi"

Menimbang : Bahwa unsur (pasal) ini merupakan pemberatan terhadap ancaman pidananya bagi Terdakwa yang mengulangi tindak pidana desersi desersi atau ketidakhadiran tanpa ijin, sebelum lewat lima tahun sejak Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana desersi tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana THTI pada tahun 2014, tindak pidana militer desersi pada tahun 2016 dan tindak pidana KDRT

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



pada tahun 2018 yang kesemuanya telah incracht dan pidananya telah dijalani oleh Terdakwa..

2. Bahwa benar Tindak Pidana Disersi yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2016 belum lewat lima tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-2 KUHPM

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya, maka akan mempunyai akibat berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Hubdam Iskandar Muda, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 atau selama lebih kurang 11 (sebelas) hari secara berturut-turut, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang Prajurit TNI yang harus berdisiplin dalam segala hal dengan tidak mementingkan diri pribadi yang

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



akhirnya mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Prajurit TNI apalagi perbuatan Terdakwa sudah dilakukan secara berulang kali, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk berbakti dan mengabdikan kepada Bangsa dan Negara ini dilingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa di Hubdam IM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa merasa bersalah dengan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik, citra TNI AD dimata masyarakat.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Kahubdam IM No.SK/05/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Keterangan THTI Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM.
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Hubdam IM Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM bulan September 2019.
- 3 (tiga) lembar surat petikan putusan dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 114-K/PM 1-01/ADA//2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana militer THTI yang dilakukan Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM.
- 3 (tiga) lembar surat petikan putusan dari Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No. 71-K/PMI-01/AD/IV/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM.

Menimbang : Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rico Gunanda, Pangkat Pratu NRP 31090377250487 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran tanpa ijin yang disengaja dalam waktu damai, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kahubdam IM No.SK/05/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Keterangan THTI Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Hubdam IM Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM bulan September 2019.
 - c. 3 (tiga) lembar surat petikan putusan dari Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No. 114-K/PM 1-01/ADA/I/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana militer THTI yang dilakukan Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM.

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) lembar surat petikan putusan dari Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No. 71-K/PMI-01/AD/IV/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa a.n. Pratu Rico Gunanda NRP 31090377250487 Ta Hubdam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari Tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag., S.H., Letkol Chk NRP 11000013281173 serta Rizki Gunturida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttf

Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota I

Ttd

Khamdan, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

Ttd

K. Agus Santoso.
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten NRP 21950302060972

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan nomor 96-K/PM I-01/AD/XI/2019